

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 20, yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹ Ada beberapa jenis pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 salah satunya adalah pajak parkir yang merupakan salah satu jenis (PBJT) pajak daerah dari pajak kota/kabupaten.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah memiliki beberapa tugas, salah satunya adalah dalam memberikan pelayanan kepada

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

masyarakat, seperti pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, termasuk dalam pelayanan penyediaan jasa parkir. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dana pemungutan retribusi parkir menjadi salah satu sumber pemasukan bagi daerah yang cukup potensial, sehingga harus dioptimalkan pendapatannya. Meskipun pendapatan dari retribusi parkir bukan menjadi sumber yang paling dominan dalam meningkatkan PAD, namun keberadaannya cukup diperhitungkan karena potensi yang dimiliki tidak kalah besar dengan sumber PAD lainnya.

Pada zaman modern seperti sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami perkembangan secara pesat, sehingga mendorong orang untuk membuat suatu alat yang dapat diterapkan dengan mudah dan praktis. Saat ini jumlah kendaraan terus meningkat. Ruas yang ada kadang tidak mampu menampung kendaraan yang terus bergerak. Bahkan lahan lapangan parkir semakin sempit seiring dengan meningkatnya volume kendaraan. Sedangkan, sistem parkir yang telah ada belum mampu mengatasi permasalahan tersebut.

Selama ini sering kita jumpai, kurang adanya koordinasi yang baik di tempat parkir sehingga menyebabkan kondisi parkir yang berantakan. Ketidakefektifan dan minimnya pemanfaatan teknologi inilah yang akhirnya mengharuskan tempat parkir menyediakan operator penjaga, baik itu di pintu masuk maupun di pintu keluar. Sayangnya, meski dijaga

oleh operator, masih saja sering terjadi kekeliruan dari setiap pengguna jasa parkir yang mengira area parkir tersebut masih kosong. Anggapan ini terjadi disebabkan karena kurangnya informasi parkir yang dapat diberikan secara otomatis bagi pengguna jasa parkir. Persoalan yang sama juga menyebabkan pengguna jasa parkir seringkali terjebak dalam lokasi parkir dan harus memutar kembali kendaraannya untuk keluar dan mencari lokasi parkir yang lain.

Umumnya area parkir masih menggunakan sistem konvensional yaitu melalui *security* atau petugas parkir yang telah ditentukan di lokasi masing-masing area parkir. Jika area parkir memiliki lokasi parkir yang kecil mungkin tidak masalah, akan tetapi bagi area parkir yang besar seperti pada lokasi rekreasi, dan pusat perbelanjaan tidak dapat hanya dikendalikan oleh petugas parkir saja, karena jumlah kendaraan yang hendak parkir dan keluar sangat banyak dan tidak menentu waktunya. Disamping itu, ada juga area parkir yang dirancang memiliki pintu masuk dan pintu keluar yang berbeda lokasi, sehingga proses pemantauan kendaraan sulit dilakukan secara manual. Jika dipantau secara manual dapat membingungkan para petugas, dengan demikian diperlukan suatu penyampaian informasi parkir secara otomatis. Dengan informasi tersebut, setiap pengguna parkir akan tahu bahwa area parkir masih ada yang kosong atau telah penuh.

Pada era globalisasi saat ini bentuk pelayanan publik semakin bertransformasi ke arah pelayanan yang cepat, nyaman, tepat dan

mudah dipahami serta dijangkau oleh masyarakat. Secercah harapan muncul dari Pandemi Covid-19, dorongan penerapan transaksi non tunai menciptakan inovasi digital dalam pelayanan parkir.

Perubahan transaksi dari tunai menjadi non tunai akan meningkatkan transparansi penerimaan daerah. Selain itu penerapan parkir elektronik ini juga sebagai wujud peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan memudahkan pembayaran parkir.

Dengan semakin berkembangnya kota Medan menjadi kota metropolitan maka semakin banyak membutuhkan fasilitas pendukung baik sarana maupun prasarana dan selanjutnya seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, kegiatan pemerintah daerah di Kota Medan semakin meningkat dan meliputi hampir semua bidang.

Meningkatnya kegiatan pemerintah daerah diikuti pula dengan meningkatnya kebutuhan dana untuk menunjang penyediaan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat, fungsi utama pemerintah kota antara lain adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, disamping fungsi pelayanan, pemerintah kota juga menjalankan fungsi melakukan pengaturan, fungsi pembangunan dalam menjalankan roda pemerintahan yang baik dan benar, kemudian melindungi seluruh warga kota memberikan pembinaan kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera, menyediakan fasilitas umum yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta. Otonomi daerah juga mengandung arti bahwa pemerintah daerah harus mencukupi kebutuhan daerahnya dengan berusaha

meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sendiri, akhirnya pemerintah daerah berusaha meningkatkan pendapatan daerahnya seoptimal mungkin melalui peningkatan pajak. retribusi daerah dan pendapatan lainnya..

Untuk menjamin terselenggaranya pelayanan terhadap retribusi daerah di bidang perhubungan yang optimal dan berkelanjutan maka sebagai payung hukum diterbitkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah di Bidang Perhubungan yang memberikan kewenangan penetapan tempat parkir di tepi jalan umum ditetapkan oleh Walikota.

Penerapan parkir elektronik merupakan salah satu strategi yang dilakukan Wali Kota Medan Bobby Nasution untuk mengoptimalkan potensi penerimaan daerah dari retribusi parkir. Dengan memanfaatkan teknologi digital dalam pengelolaan parkir diharapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perparkiran akan tercapai. Sebelum pemberlakuan parkir elektronik atau pembayaran nontunai ini penerimaan PAD dari sektor retribusi parkir hanya berjumlah Rp20 miliar pertahun. Dengan sistem pembayaran non tunai penerimaan PAD dari parkir tepi jalan umum ditargetkan naik menjadi Rp60 miliar sebab, potensi kebocoran telah diminimalisir.²

² Diakses dari <https://sumut.antaranews.com/berita/430493/pad-retibusi-parkir-kota-medan-diperkirakan-naik-hingga-rp60-miliar>, pada tanggal 20 Oktober 2022, pukul 21.14 Wib

Melalui Peraturan Wali Kota Medan No. 45 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Umum, Pemko Medan memastikan jika seluruh parkir di Kota Medan akan segera menggunakan sistem transaksi Nontunai atau *E-parking* di setiap sudut jalan di Kota Medan, termasuk parkir pinggir jalan. Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Perhubungan (Dishub), juga meminta masyarakat yang beraktivitas di Kota Medan untuk menyukseskan penerapan parkir nontunai atau parkir elektronik (*e-parking*) dengan meningkatkan transaksi pembayaran retribusi *e-parking* di Kota Medan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PELAKSANAAN PARKIR ELEKTRONIK DI KOTA MEDAN BERDASARKAN PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 45 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PARKIR UMUM (Studi Pada Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan penyelenggaraan parkir elektronik di Kota Medan?

2. Bagaimana implementasi parkir elektronik dalam penerapan Peraturan Walikota Medan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Umum di Kota Medan?
3. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan parkir elektronik dan solusi mengatasi kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan penyelenggaraan parkir umum di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Umum.
3. Untuk mengetahui yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan parkir elektronik dan solusi mengatasi kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun faedah penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis,

Manfaat teoritis berkaitan dengan kontribusi tertentu dari penyelenggaraan penelitian terhadap perkembangan teori dan ilmu pengetahuan serta dunia akademik.³ Berkaitan dengan pendapat Widodo, maka dapat dipahami bahwa manfaat teoritis merupakan manfaat yang bersifat keilmuan serta memberikan khasanah keilmuan pada tema penelitian yang terkait dengan implementasi parkir elektronik. Dalam penelitian ini manfaat teoritis adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini secara teoritis bermanfaat bagi pengembangan pustaka ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pelayanan parkir elektronik.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian sejenis.

2. Secara praktis

Manfaat praktis berkaitan dengan kontribusi yang diberikan dari penyelenggaraan penelitian terhadap objek yang diteliti, baik individu, kelompok, maupun organisasi.⁴ Berkaitan dengan pendapat Widodo, maka dapat dipahami bahwa manfaat praktis yang dimaksud adalah manfaat yang dapat dirasakan secara nyata.

³ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, h. 37

⁴ *Ibid*

- a. Bagi masyarakat sebagai pengguna jasa parkir, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kesadaran tentang arti penting dari parkir elektronik.
- b. Bagi Dinas Perhubungan Kota Medan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan evaluasi Dinas Perhubungan Kota Medan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk beralih menggunakan parkir elektronik dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori.

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.⁵

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas

⁵ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2014, h. 80.

perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.⁶

Kerangka teori diperlukan dalam suatu penelitian supaya penelitian tersebut mempunyai dasar-dasar yang kokoh, dan bukan hanya sekedar coba-coba dalam melakukan penelitian. Setiap melakukan penelitian pasti membahas teori-teori yang mendukung atau sesuai dengan tema dari penelitian.

Teori bermanfaat untuk memberikan dukungan analisis terhadap tema yang sedang dilakukan penelitian dan dapat memberikan dasar-dasar dalam mengemukakan hipotesa dalam penelitian, hipotesa dapat digunakan sebagai alat ukur sekaligus tujuan yang akan dicapai dalam suatu penelitian yang kemudian dibuktikan kebenarannya serta apabila relevan dengan hasil penelitian maka dimasukkan ke dalam kesimpulan suatu penelitian.

Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan dan teori bisa juga mengandung subjektivitas, apalagi berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini.⁷ M. Solly Lubis mengatakan

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016, h. 6.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h. 259.

bahwa teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan.⁸

Snelbecker mendefenisikan teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.⁹

Lili Rasjidi menjelaskan bahwa teori hukum merefleksikan objek dan metode dari berbagai bentuk ilmu hukum.¹⁰ Terdapat dua pandangan besar mengenai teori hukum yang bertolak belakang namun ada dalam satu realitas, seperti ungkapan gambaran sebuah mata uang yang memiliki dua belah bagian yang berbeda. Pertama, pandangan yang didukung oleh tiga argumen yaitu pandangan bahwa hukum sebagai suatu sistem yang pada prinsipnya dapat diprediksi dari pengetahuan yang akurat tentang kondisi sistem itu sekarang, perilaku sistem ditentukan oleh bagian-bagian yang terkecil dari sistem itu dan teori hukum mampu menjelaskan persoalannya sebagaimana adanya tanpa berkaitan dengan orang (pengamat). Hal ini membawa kita kepada pandangan bahwa teori hukum itu deterministik, reduksionis, dan realistik. Kedua, pandangan yang menyatakan bahwa hukum bukanlah

⁸ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Sofmedia, Meda, 2012, h.30.

⁹ Snelbecker dalam Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, h.34-35.

¹⁰ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h.162.

sebagai suatu sistem yang teratur tetap merupakan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan ketidakberaturan, tidak dapat diramalkan, dan bahwa hukum sangat dipengaruhi oleh persepsi orang (pengamat) dalam memaknai hukum tersebut. Pandangan ini banyak dikemukakan oleh mereka yang beraliran sosiologis dan post-modernis, dimana mereka memandang bahwa pada setiap waktu mengalami perubahan, baik kecil maupun yang besar, evolutif maupun revolusioner.¹¹

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Maksudnya penelitian ini berusaha untuk memahami mengenai pelaksanaan parkir elektronik. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Teori Negara Hukum

Terbentuknya suatu negara didasari dari suatu kenyataan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain dalam kehidupannya sebagai bentuk dari suatu hubungan timbal balik. Berkumpulnya manusia dan membentuk kelompok-kelompok, didasari adanya kepentingan tertentu yang bersifat komunal yang hendak dicapai secara bersama-sama. Pembahasan mengenai manusia yang hidup

¹¹ Otje Salman S, dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2014, h.46-47.

berkelompok, salah satunya bentuk dari kesepakatan manusia untuk membentuk kelompok adalah dengan terbentuknya sebuah negara.¹²

Ide negara hukum menurut gagasan Plato mengandung gambaran suatu bentuk negara ideal. Di mana gambaran negara ideal menurut Plato sungguh berbeda jauh dengan kondisi dan keadaan negara Athena pada zamannya. Pada zaman itu, raja yang berkuasa di Negara Athena merupakan penguasa yang Zalim dan sewenang-wenang.¹³

Plato berpandangan, negara sebagai suatu keluarga. Berdasarkan pada pandangannya tersebut, dapat diketahui bahwa dalam pemikiran Plato kekuasaan bukan merupakan unsur esensial suatu negara. Esensi negara sesuai dengan pandangan Plato adalah ikatan hubungan yang sangat erat dan akrab diantara orang-orang yang hidup bersama. Hal ini kemudian dijadikan indikasi bahwa dalam penggunaan kekuasaan untuk negara sebisa mungkin harus dihindari.¹⁴

Tujuan negara hukum adalah, bahwa negara menjadikan hukum sebagai “*supreme*”, setiap penyelenggara negara atau pemerintahan wajib tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*) semuanya ada di bawah hukum (*under the rule of law*). Dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang

¹²Hotma P Sibuea. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2010, h. 2.

¹³Moh. Kusnardi dan Ibrahim. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Sinar Bakti, Jakarta, 1988, h. 153.

¹⁴Hotma P. Sibuea. *Op.Cit*, h. 12.

sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).¹⁵

Esensi suatu negara berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban dan kebutuhan manusia. Karena itu, teori dan pemikiran tentang negara pun terus mengalami perkembangan.¹⁶ Konsep negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata.¹⁷

Negara hukum pada hakikatnya berakar dari konsep teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah hukum. Oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Krabe sebagai berikut:

Negara sebagai pencipta dan penegak hukum didalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini hukum membawahkan negara. Berdasarkan pengertian hukum itu, maka hukum bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang (*impersonal*).¹⁸

¹⁵Sumali. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu)*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2003, h.11.

¹⁶Malian Sobirin. *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*. FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, h. 25.

¹⁷*Ibid*, h, 36-37.

¹⁸B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, h. 17.

Berdasarkan pandangan Plato mengenai konsep negara hukum, maka dapat dipahami bahwa timbulnya pemikiran tentang negara hukum merupakan reaksi terhadap kesewenangan-wenangan dimasa lampau. Dengan demikian, unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.¹⁹

Embrio munculnya gagasan negara hukum yang di kemukakan oleh Plato adalah dengan mengintroduksi konsep *nomoi*. Dalam konsep *nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan Plato tentang negara hukum semakin tegas ketika didukung oleh muridnya Aristoteles, yang menuliskan ke dalam bukunya *politica*.²⁰

Aristoteles berpendapat bahwa negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (*vlakke staat*). Sementara itu, Inu Kencana mengemukakan bahwa “konsep negara hukum didasari pada kedaulatan hukum, di mana setiap penyelenggaraan negara

¹⁹Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. UII Press, Yogyakarta, 2005, h. 1

²⁰Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 2.

berdasarkan atas hukum, yang berdaulat dalam suatu negara adalah hukum dan setiap kekuasaan diperoleh melalui hukum".²¹

Pemikiran atau konsep manusia tentang negara hukum lahir dan berkembang seiring perkembangan sejarah manusia. Meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, namun pada tataran implementasinya sangat dipengaruhi oleh karakteristik negara dan manusianya yang beragam. Konsep negara hukum sangat dipengaruhi oleh karakteristik suatu bangsa, sistem hukum dan juga dipengaruhi falsafah bangsa atau ideologi suatu negara.²² Konsep pemikiran negara hukum yang didasari pada perkembangan sejarah dan ideologi suatu bangsa, kemudian menimbulkan berbagai bentuk negara hukum.

Sebagai contoh, konsep negara hukum menurut nomokrasi Islam, yang konsep negara hukum pada nilai-nilai yang terkandung pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Nomokrasi Islam adalah negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut:

- 1) Kekuasaan sebagai amanah.
- 2) Musyawarah.
- 3) Keadilan.
- 4) Persamaan.
- 5) Pengakuan.
- 6) Perlindungan setiap hak-hak asasi manusia.
- 7) Peradilan bebas.
- 8) Perdamaian.

²¹Inu Kencana Syafi'i, *Ilmu Pemerintahan*, Mandar Maju, Bandung, 2010, h. 100

²²Titik Tri Wulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010, h. 52.

9) Kesejahteraan, dan prinsip ketaatan rakyat.²³

Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*. Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem Hukum Kontinental yang disebut *civil law* dengan karakteristik *civil law* yang bersifat administrative.²⁴ Sedangkan negara hukum menurut konsep Anglo Saxon (*rule of law*) Konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner. Konsep *the rule of law* bertumpu atas sistem Hukum yang disebut *common law*. Karakteristik *common law* adalah *judicial*.²⁵ Selanjutnya, konsep *socialist legality*, melahirkan suatu konsep yang dianut di negara-negara komunis, yang tampaknya hendak mengimbangi konsep *rule of law* yang dipelopori oleh negara-negara *anglo-saxon*.²⁶

Adapun konsep negara hukum yang dianut dan diterapkan di negara Indonesia adalah suatu konsep negara hukum yang timbul dari nilai-nilai dan norma-norma serta jiwa bangsa Indonesia, yakni konsep negara hukum Pancasila.²⁷ Konsep negara hukum Pancasila telah menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum utama. Oleh karena itu, pembentukan sistem hukum nasional harus memiliki ciri khas dan karakteristik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan

²³Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010, h. 85-86

²⁴Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 74

²⁵*Ibid.*

²⁶Tahir Azhary, *Op.Cit*, h. 91.

²⁷Ridwan HR, *Op.Cit*, h. 2.

falsafah hidup dan nilai kebenaran yang harus diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.²⁸

Eksistensi negara Indonesia sebagai negara hukum, ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dengan dasar yang demikian, maka kedaulatan tertinggi di negara Indonesia bersumber atau berdasarkan pada hukum. Dalam konteks negara Indonesia sebagai negara hukum, sesuai dengan ungkapan Cicero, yang menyatakan “*Ubi societas ibi ius*” yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum.²⁹

Istilah negara hukum terbentuk dari dua suku kata, yakni kata negara dan hukum,³⁰ yang menunjukkan eksistensi negara dan hukum dalam satu kesatuan. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling mengisi antara negara di satu pihak dan hukum di pihak lain. Tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum (*rectorde*). Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.

Sebagai konsekuensi dianut konsep negara hukum dalam UUD NRI Tahun 1945, maka setiap tindakan aparaturnya penegak hukum harus dilandasi hukum, dalam hal ini mencakup hukum dasar (UUD NRI Tahun 1945) dan undang-undang sebagai turunannya. Kemudian sebagai

²⁸Yopi Gunawan dan Krtistian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*. Refika Aditama, Bandung, 2015, h. 3.

²⁹Moh. Mahfud, MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h. 12.

³⁰Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2005, h. 19.

bangsa yang ingin tetap bersatu, bangsa Indonesia telah menetapkan dasar dan ideologi negara, yakni Pancasila yang dipilih sebagai dasar pemersatu dan pengikat yang kemudian melahirkan kaidah-kaidah penuntun dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum.³¹

Negara hukum berawal dari ide sistem hukum yang dilaksanakan untuk membentuk sebuah sistem yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia (*human rights*). Konsep dasar dari negara hukum adalah semua perilaku dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum yang dirancang dan dibuat oleh pembentuk undang-undang.³²

Konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum yang dikembangkan dan diterapkan di Indonesia. Dalam konsep negara hukum Indonesia menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hal ini berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Premis Indonesia sebagai negara hukum secara tegas dinyatakan dalam rumusan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: "Negara Indonesia negara hukum". Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakkan

³¹*Ibid.* h. 13.

³²Yopi Gunawan dan Krtistian, *Op.Cit*, h. 21.

kebenaran dan keadilan. Dengan kata lain, negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.

Keterkaitan antara teori negara hukum dengan penelitian ini adalah bahwa Indonesia sebagai negara hukum mewajibkan semua orang tidak terkecuali aparatur pemerintah untuk tidak sewenang-wenang, melainkan harus tunduk pada peraturan hukum yang berlaku. Dari sini, eksistensi peraturan menjadi sangat penting. Karena bila dikaitkan dengan asas legalitas yang berarti setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka, tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan, segala macam tindakan aparatur pemerintah tidak akan memiliki wewenang untuk melaksanakan suatu peraturan..

b. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Bronislaw Malinowski meliputi tiga masalah, yaitu :

1. Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum, untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan (kepolisian, pengadilan dan sebagainya) yang diorganisasi oleh suatu negara.

2. Dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu kadang-kadang tidak ada.
3. Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum³³

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.³⁴

Mengenai tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh Peraturan Perundang-Undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Ukuran efektif atau tidaknya

³³ Koentjaraningrat dalam H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2014, h. 305.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya. Bandung, 1988, h. 80.

suatu Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup³⁵

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli

³⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 8.

Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum baik hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.³⁶

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidangbidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.³⁷

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja peraturan adalah aparaturnya pemerintah. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparaturnya yang handal sehingga aparaturnya tersebut dapat

³⁶ Romli Atmasasmita. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Mandar Maju, Bandung, 2001, h. 55

³⁷ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983, h. 80.

melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Sedangkan pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparatur pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas peraturan.

Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparatur negara sudah sangat berwibawa.
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparatur negara berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen diatas tersebut memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang

ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, kepatuhan untuk melaksanakan peraturan parkir elektronik menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

c. Teori Pengawasan

Teori pengawasan menurut Stoner dan Freeman: “*Controlling is the process of assuring that actual activities conform to planed activities*”. Berdasarkan hal itu, dapat dikatakan bahwa secara umum pengawasan merupakan proses untuk menjamin suatu kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan.³⁸

Koontz, berpendapat: “*Controlling is measurement and correction of performance in order to make sure that enterprisen objectivies and the plans devised to attain them are being accomplished*”. Menurut pandangan ini, pengawasan dimaksud merupakan suatu cara untuk melakukan pengukuran dan tindakan atas kinerja yang berguna untuk meyakinkan organisasi secara objektif dan merencanakan suatu cara dalam mencapai tujuan organisasi.³⁹

Pengawasan secara sederhana dilaksanakan agar visi, misi, dan tujuan organisasi tercapai dengan lancar tanpa ada penyimpangan atau

³⁸ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik , Konsep, Teori, dan Praktek*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, h. 112.

³⁹ HS. Hadibroto dan Oemar Witarsa, *Sistem Pengawasan Intern*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2015, h. 1.

segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui serta menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak, apakah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau terjadi penyimpangan.

Konsep pengawasan pada hakekatnya merupakan tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan (*dassein*) dengan hasil yang diinginkan (*das sollen*). Hal ini disebabkan karena antara kedua hal tersebut sering terjadi penyimpangan penyimpangan, maka tugas pengawasan adalah melakukan koreksi atas penyimpangan-penyimpangan tersebut.⁴⁰

HS. Hadibroto dan Oemar Witarsa menyebutkan bahwa pengawasan adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan penentuan atau evaluasi mengenai apa yang telah dicapai, sampai seberapa jauh pelaksanaan sesuai dengan rencana dan kebijaksanaan pimpinan. Penyimpangan dalam pelaksanaan perlu diketahui agar jika perlu diadakan tindakan koreksi.⁴¹

Moekijat menyebutkan bahwa pengawas mempunyai peranan yang penting dalam manajemen kepegawaian. Pengawasan mempunyai hubungan yang terdekat dengan pegawai-pegawai perseorangan secara

⁴⁰ Subarsono, *Op. Cit*, h. 113.

⁴¹ HS. Hadibroto dan Oemar Witarsa, *Op.Cit*, h. 2.

langsung dan baik buruknya pegawai bekerja sebagian besar akan tergantung kepada betapa efektifnya bergaul dengan mereka.⁴²

HS. Hadibroto dan Oemar Witarsa mengatakan fungsi pengawasan mempunyai tugas menentukan antara lain apakah ada penyimpangan dalam pelaksanaan. Menentukan adanya penyimpangan perlu diketahui dulu pada tahap perencanaan norma-norma ataupun ukuran-ukuran yang menjadi dasar hasil pelaksanaannya.⁴³

Fungsi pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik selama proses manajemen/administrasi berlangsung maupun setelah berakhir, untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi/unit kerja.⁴⁴ Fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Terdapat hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.⁴⁵

Jum Anggriani mengemukakan bahwa, fungsi dari pengawasan yaitu:

- 1) Sebagai suatu tindakan pencegahan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, jadi pengawasan itu tidak harus setelah terjadinya atau adanya dugaan akan terjadi suatu tindak pidana atau pelanggaran. Contoh pengawasan terhadap

⁴² Moekijat, *Manajemen Kepegawaian*, Mandar Maju, Bandung, 2017, h. 118.

⁴³ HS. Hadibroto dan Oemar Witarsa, *Op.Cit.*, h. 3.

⁴⁴Hadari Nawawi, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Erlangga, Jakarta, 2014, h. 6.

⁴⁵ Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*. Haji Mas Agung, Jakarta, 2019, h.135.

perusahaan atau proses produksi yang dapat menghasilkan limbah yang membahayakan kesehatan bagi manusia.

- 2) Untuk mengetahui terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh administrasi negara. Untuk itulah dipekerjakan pegawai-pegawai yang bertugas sebagai pengawas.⁴⁶

Pengawasan pada dasarnya bertujuan untuk mempermudah mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan dari aparatur pemerintah di daerah sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan sebelumnya, dan sekaligus dapat melakukan tindakan perbaikan apabila kelak terjadi penyimpangan dari rencana/program yang telah digariskan.⁴⁷

Kegunaan pengawasan menurut Jum Anggriani adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mendukung penegakan hukum (*handhaving*);
- 2) Warga masyarakat dapat menilai bahwa penguasa memang sungguh-sungguh menegakan perundang-undangan
- 3) Para pegawai yang bertugas melakukan pengawasan dapat melalui penerangan (penyuluhan), anjuran (bujukan), peringatan dan nasehat.⁴⁸

Tugas mengawasi bukanlah suatu anggapan yang mudah dilakukan, akan tetapi suatu pekerjaan yang memerlukan kecakapan, ketelitian, kepandaian, pengalaman bahkan harus disertai dengan wibawa yang tinggi, hal ini mengukur tingkat efektivitas kerja dari pada

⁴⁶ Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, h. 202.

⁴⁷ Sujamto, *Norma dan Etika Pengawasan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 42.

⁴⁸ Jum Anggriani. *Op.Cit.*, halaman 202.

aparatur pemerintah dan tingkat efesiensinya dalam penggunaan metode serta alat-alat tertentu dalam mencapai tujuan.⁴⁹

Pengawasan pada dasarnya bertujuan untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi nantinya dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengambil kebijakan guna mencapai sasaran yang optimal. Pengawasan itu secara langsung juga bertujuan untuk:

- 1) Menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan peringkat.
- 2) Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan.
- 3) Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
- 4) Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas jasa yang dihasilkan
- 5) Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.⁵⁰

Pengawasan diupayakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum. Sarana penegakan hukum itu disamping pengawasan adalah sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan. Sanksi biasanya diletakan pada bagian akhir setiap peraturan yang dalam bahasa latin dapat di sebut (*in cauda venenum*) artinya diujung suatu kaidah hukum terdapat sanksi. Arti sanksi adalah reaksi tentang tingkah laku, dibolehkan atau tidak

⁴⁹ Arifin Abdurahman, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 49.

⁵⁰ Sofyan Safri, *Sistem Pengawasan Manajemen.*, Pustaka Quantum, Jakarta, 2014, h. 74.

dibolehkan atau reaksi terhadap pelanggaran norma menjaga keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.⁵¹

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam teori pembangunan, hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Asumsi hukum dari teori Mochtar Kusumaatmadja ini didasarkan kepada 2 (dua) hal :

- 1) Bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan merupakan suatu yang diinginkan atau bahkan dipandang mutlak perlu.
- 2) Bahwa hukum dalam arti akidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.⁵²

Pandangan Mochtar Kusumaatmadja tersebut diatas dikaitkan dengan beberapa prinsip pengawasan Dinas Perhubungan terhadap pelaksanaan Peraturan Wali Kota Medan tentang tata cara penyelenggaraan parkir umum dapat dikatakan memiliki hubungan yang signifikan. Artinya, bahwa hukum sebagai instrumen dalam rangka pembangunan dan pembaharuan harus didasarkan kepada asas-asas yang secara normatif dapat diimplementasikan dalam kehidupan pembangunan terhadap pengawasan dan pelaksanaan parkir elektronik di Kota Medan..

⁵¹Jhon Salindero, *Pengawasan Melekat: Aspek-aspek terkait dan Implementasinya*, Bumi Aksara, Jakarta, 2015, h. 28.

⁵²Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1986, h. 13

Hukum akan berarti apabila perilaku dari manusianya dipengaruhi oleh hukum dan juga apabila masyarakatnya menggunakan hukum menurut perilakunya, sedangkan dilain pihak efektivitas dari peraturan itu sendiri terkait erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma.⁵³

Dalam sistem pengawasan secara umum termasuk pengawasan terhadap kebijakan daerah ada dikenal dengan istilah preventif ini berasal dari kata "preventief" yang mempunyai makna suatu tindakan bersifat pencegahan⁵⁴ artinya sebelum suatu perda diberlakukan maka dilakukan pengawasan dalam bentuk pencegahan agar perda yang bersangkutan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum pembentukan peraturan daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat atasnya dan kepentingan umum.

Menyangkut mekanisme pengawasan, Bagir Manan mengatakan bahwa:⁵⁵

Sistem pengawasan akan menentukan kemandirian satuan otonomi. Untuk menghindari agar pengawasan tidak melemahkan otonomi, maka sistem pengawasan ditentukan secara spesifik, baik lingkup maupun tata cara pelaksanaannya. Karena itu, hal-hal seperti memberlakukan "prinsip pengawasan umum" pada satuan otonomi dapat mempengaruhi dan membatasi kemandirian daerah.

⁵³ Philipus M. Hadjon,, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada Press Uneversity, Yogyakarta, 2012, h. 25.

⁵⁴ H S. Adiwinta, *Istilah Hukum: Latin – Indonesia*, Intermasa, Cet. Kedua, Jakarta, 1986, h. 78.

⁵⁵ D. Darumurti-Umbu Rauta, *Otonomi Daerah: Perkembangan Pemikiran, Pengaturan dan Pelaksanaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 107

Sebagaimana telah kita maklumi, pokok-pokok mekanisme pengawasan adalah terdiri dari serangkaian tindakan yang hakekatnya meliputi 4 (empat) kegiatan pokok, yaitu: menentukan standar atau tolok ukur pengawasan, menilai atau mengukur kenyataan yang sebenarnya (melalui pemeriksaan) terhadap pekerjaan yang menjadi obyek pengawasan, membandingkan fakta (temuan) yang dijumpai dengan standar yang telah ditetapkan dan akhirnya melaporkan kepada pimpinan disertai kesimpulan dan saran mengenai tindakan perbaikan yang perlu diadakan, untuk jelasnya sebagai berikut:

a. Penentuan standar atau tolok ukur pengawasan

Yang dimaksud dengan standar pengawasan adalah ukuran atau patokan untuk membandingkan dan menilai apakah kegiatan atau pekerjaan yang diawasi itu berjalan sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

b. Pengamatan fakta di lapangan

Fase kegiatan ini adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam keseluruhan proses. pengawasan karena masukan yang akan diperoleh merupakan dasar pengambilan tindakan perbaikan serta penentuan kebijaksanaan lebih lanjut sangat tergantung dari kegiatan ini. Dan keberhasilan kegiatan ini sangat tergantung dari fakto manusianya, yaitu para petugas pengawasan itu sendiri.

c. Perbandingan fakta hasil pengamatan dengan standar pengawasan

Meskipun proses ini digambarkan secara tersendiri tetapi dalam praktek pengawasan proses ini sebenarnya telah mulai dilakukan pula pada saat kegiatan pengamatan terhadap obyek pengawasan. Pada saat seorang pegawai memeriksa atau mengamati obyek di lapangan secara otomatis setiap kali ia melihat suatu fakta, pikirannya pasti akan melayang pada standar pengawasan yang berhubungan dengan fakta yang dilihat itu. Dan secara otomatis pula ia akan menarik kesimpulan apakah fakta itu sesuai atau tidak dengan yang semestinya, yaitu standar pengawasan yang bersangkutan. Proses pemandirian ini dilakukan secara lebih mendalam dan sistematis pada saat pengawas tersebut menyusun laporan hasil pemeriksaan di mana perlu dipelajari lagi secara lebih cermat standarstandar yang bersangkutan. Dalam hal tertentu proses pembandingan ini dilanjutkan lagi dengan mendengarkan pendapat pihak-pihak lain melalui forum expose setiap kali suatu tim selesai melakukan tugas pemeriksaan. Dari proses pembandingan ini akan diperoleh kesimpulan-kesimpulan tentang kesesuaian atau ketidak sesuaian antara fakta atau realisasi dengan standar. Dan apabila terjadi kelainan atau penyimpangan akan diketahui pula seberapa jauh penyimpangan itu, apa sebab-sebab penyimpangan itu dan bagaimana usaha untuk mengatasinya.⁵⁶

⁵⁶ Sujanto, *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indoensia*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, Mei 1996, h. 77-83

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah stimulasi dan dorongan konseptualisas untuk melahirkan suatu konsep baginya atau memperkuat keyakinannya akan konsep dirinya mengenai suatu permasalahan. Ini merupakan konstruksi konsep secara internal pada pembaca tersebut.⁵⁷

Konsep merupakan suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis.⁵⁸ Suatu konsep atau suatu kerangka konseptional pada hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian kerangka konseptional masih juga kadang-kadang dirasakan abstrak sehingga diperlukan defenisi-defenisi operasional yang akan dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian.

Menjawab permasalahan dalam penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi agar secara operasional dapat dibatasi ruang lingkup variabel dan dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan, yakni sebagai berikut :

1. Pelaksanaan

⁵⁷ M. Solly Lubis, *Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1993, h. 80

⁵⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 7.

Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.⁵⁹

Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula

2. Parkir Elektronik

Mengenai parkir telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang

⁵⁹ Diakses dari <http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/>, pada tanggal 20 Oktober 2022, pukul 23.49 Wib

berbunyi : “Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya”.⁶⁰

Parkir elektronik (*electronic parking*) merupakan inovasi teknologi informasi yang dapat memudahkan pengemudi dalam melakukan transaksi parkir sehingga tidak perlu menggunakan uang tunai.

eParkir adalah Solusi Pengelolaan Retribusi Parkir secara Elektronik untuk Pemerintah Daerah. Pemanfaatan Teknologi Informasi pada sektor pemerintahan sebagai solusi dari permasalahan pelayanan pemerintahan dalam pelayanan parkir kendaraan.

3. Perwal Kota Medan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Umum

Perwal Kota Medan Nomor 45 Tahun 2021 adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Wali Kota Medan tentang tata cara penyelenggaraan parkir umum.

F. Asumsi (Anggapan Dasar)

Ada beberapa asumsi yang telah menjadi titik tolak penulis dalam melakukan penulisan proposal ini. Setiap penelitian yang dilakukan harus berpijak pada suatu pendapat atau anggapan dasar yang sesungguhnya tidak perlu diragukan lagi. Anggapan dasar ini pada

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

penelitian sangat penting menjadi pedoman atau landasan bagi proses pemecahan masalah yang telah diteliti. Maka dari itu, penulis dalam penelitian ini beranggapan dasar sebagai berikut: Pengelolaan parkir elektronik (*e-parking*) pada pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Medan memiliki dampak positif apabila terlaksana dengan baik yaitu transparansi, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan mengikuti perkembangan zaman.

G. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang diketahui dan penelusuran kepustakaan yang dilakukan khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, penulisan tesis terkait dengan judul : “PELAKSANAAN PARKIR ELEKTRONIK DI KOTA MEDAN BERDASARKAN PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 45 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PARKIR UMUM (Studi pada Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan)”.

Adapun penelitian yang berkaitan dengan pemukiman yang pernah dilakukan adalah:

1. Indra Ramadhan, dengan judul : Efektivitas Program Pengelolaan Parkir Berbasis Elektronik Dalam Mengatasi Pungutan Liar. Permasalahan dalam tesis tersebut adalah :
 - a. Bagaimana Efektivitas Program Pengelolaan Parkir berbasis Elektronik?

- b. Bagaimana Sistem Pengawasan Dalam Program Pengelolaan Alat Parkir Meter?
2. Mudrikatul Islamiyah, dengan judul : Dampak Pengelolaan Parkir Elektronik Pada Pendapatan Asli daerah (PAD) di Pusat Perbelanjaan Mentaya Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur. Adapun yang menjadi permasalahan adalah:
 - a. Bagaimanakah pengelolaan parkir elektronik (*E-parking*) di Pusat Perbelanjaan Mentaya (PPM) Sampit?
 - b. Bagaimanakah dampak pengelolaan parkir elektronik (*E-parking*) pada pendapatan asli daerah Sampit?

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya yang asli dan bukan merupakan hasil jiplakan dari tesis orang lain. Tesis ini dibuat berdasarkan hasil pemikiran sendiri, referensi dari buku-buku, undang-undang, makalah-makalah, serta media elektronik yaitu internet dan juga mendapat bantuan dari berbagai pihak. Berdasarkan asas-asas keilmuan yang rasional, jujur, dan terbuka, maka penelitian dan penulisan tesis ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

H. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Yang menjadi lokasi penelitian dalam tesis ini adalah pada Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan.

2. Spesifikasi Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan, dan lain-lain, dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.⁶¹ Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁶²

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang⁶³. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada spek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah yang menggunakan teknik analisis

⁶¹ S. Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. (Edisi. Revisi). Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 3

⁶² J.L. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya. Bandung, 2010, h. 27.

⁶³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Loc.Cit**, h. 70

mendalam (*in depth analysis*). Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data primer.⁶⁴

3. Metode Pendekatan.

Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan normatif yaitu penelitian yang menekankan pada data sekunder. Jenis pendekatan penelitian ini dipilih pendekatan-pendekatan sebagai berikut :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*) yaitu dengan meneliti kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.
- b. Pendekatan analisis konsep hukum yaitu dengan meneliti pendapat-pendapat, pernyataan-pernyataan, komentar-komentar dalam muatan hukum yang berkaitan dengan pemahaman tentang keadaan darurat dalam ketatanegaraan Indonesia.

4. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

⁶⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2018, h. 10.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder dan data yang diperoleh dari lapangan (*field research*) berupa hasil pengamatan, hasil wawancara dengan narasumber, dokumentasi, serta catatan lapangan yang disusun peneliti selama proses penelitian dilapangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif sumber data yang diperoleh berasal dari kata-kata atau tindakan dan selebihnya merupakan data.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan dan melakukan identifikasi data. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh pasal-pasal yang berisi kaedah-kaedah hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi

dan disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara induktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini akan dapat dijawab.

6. Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian atau permasalahan yang ada ditempat penelitian. Analisis data dilakukan saat pengumpulan data dilapangan secara berkesinambungan. Apabila jawaban dari hasil wawancara belum memuaskan maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan sampai peneliti mendapatkan data yang ingin diperoleh. Aktivitas dalam analisis data dengan memerlukan teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan tiga tahap yaitu:

a. Reduksi data

Teknik menganalisis data dengan cara merangkum, memilah hal yang bersifat pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang bersifat penting. Reduksi data dilakukan dengan tujuan agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap data yang diperoleh.

b. Penyajian data

Sekumpulan informasi tersusun yang kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan selanjutnya. Bentuk penyajian data antara lain berupa teks naratif, matrik, grafik, maupun bagan,

namun dalam penelitian ini bentuk penyajian data lebih merujuk pada penyajian secara deskriptif.

c. Menarik kesimpulan

Semua data yang telah direduksi, digambarkan lagi secara rinci agar mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain. Data yang dirincikan ini adalah data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data baik berupa pengamatan maupun penelitian.

BAB II

PENGATURAN PENYELENGGARAAN PARKIR ELEKTRONIK

DI KOTA MEDAN

A. Tinjauan Umum tentang Parkir

1. Pengertian Parkir

Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat: “parkir merupakan keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara sedangkan berhenti adalah kendaraan tidak bergerak untuk sementara dengan pengemudi tidak meninggalkan kendaraan”.⁶⁵ Mengenai pengertian parkir juga telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi: “Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya”.

Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan dan menginginkan kendaraannya parkir di tempat, dimana tempat tersebut mudah untuk dicapai. Kemudahan tersebut salah satunya adalah parkir di badan jalan. Dengan demikian untuk mendesain suatu area parkir di badan jalan ada 2 (dua) pilihan yakni, pola parkir paralel dan menyudut. Setiap pengendara kendaraan bermotor memiliki kecenderungan untuk mencari tempat untuk memarkir kendaraannya sedekat mungkin dengan tempat kegiatan atau aktifitasnya.

⁶⁵ Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan dan Trayek Tetap dan Teratur*, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Jakarta, 1996, h. 3

Beberapa definisi parkir dari beberapa sumber diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Menurut Poerwadarminta, parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat.⁶⁶
2. Menurut Sukanto, menjelaskan bahwa parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan (mobil, sepeda motor, sepeda, dan sebagainya) untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Ruang tersebut dapat berupa tepi jalan, garasi atau pelataran yang di sediakan untuk menampung kendaraan tersebut.⁶⁷
3. Menurut Warpani, Parkir adalah tempat menempatkan atau memangkai dengan memberhentikan kendaraan angkutan/ barang (bermotor maupun tidak bermotor) pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu.⁶⁸
4. menjelaskan pengertian parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-

⁶⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976, h. 211

⁶⁷ Sukanto, *Nafsiologi*, Integritas Press, Jakarta, 185, h. 32

⁶⁸ S.Warpani, *Rekayasa Lalu Lintas*, Edisi Kedua, Bhatara Karya Aksara, Jakarta, 1990, h. 41

mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang.⁶⁹

Dari pengertian diatas yang telah dijelaskan maka penulis dapat menarik kesimpulan, parkir adalah suatu kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang sedang berhenti atau tidak sedang bergerak yang berada dalam suatu ruang atau ditepi jalan umum atau dibahu jalan. Dalam arti lain parkir ini hanya bersifat sementara selama kendaraan sedang ditinggalkan atau sedang ada keperluan lain sehingga memerlukan menepi di bahu jalan untuk berhenti sejenak.

Pada dasarnya parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya berfungsi melayani. Sesuai dengan fungsi tersebut, ruang parkir disesuaikan dengan permintaan seiring dengan kebutuhan orang yang berekendaraan untuk berada atau mengakses suatu tempat. Pada kondisi tertentu kemudian akan terjadi pertambahan permintaan yang apabila tidak diikuti dengan penambahan ruang parkir dapat menimbulkan masalah. Hal ini harus diatasi dengan menerapkan konsep manajemen parkir secara lebih baik. Pada kenyataannya masalah parkir kini telah tumbuh menjadi isu yang serius, yang terjadi karena dorongan urbanisasi, pesatnya tingkat pertumbuhan kendaraan dan tekanan dari pabrikasi produsen kendaraan bermotor. Kondisi parkir diperparah dengan masalah parkir ilegal yang masih banyak muncul di banyak tempat. Kebijakan

⁶⁹ K. Putri, *Seputar Lalu Lintas*, Amalia Book, Bandung, 2012, h. 3

manajemen parkir harus berperan kuat dalam menyusun strategi untuk memperbaiki mobilitas perkotaan di Indonesia.⁷⁰

2. Jenis-Jenis Parkir

Setiap perjalanan akan sampai pada tujuannya sehingga kendaraan harus diparkir. Sarana perparkiran merupakan bagian dari sistem transportasi dalam perjalanan mencapai tujuan karena kendaraan yang digunakan memerlukan parkir. Sarana parkir ini pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi.⁷¹

a. Parkir menurut penempatannya

1) Parkir di tepi jalan

Parkir di tepi jalan umum adalah jenis parkir yang penempatannya di sepanjang tepi badan jalan dengan ataupun tidak melebarkan badan jalan itu sendiri bagi fasilitas parkir. Parkir jenis ini sangat menguntungkan bagi pengunjung yang menginginkan parkir dekat dengan tempat tujuan. Tempat parkir seperti ini dapat ditemui dikawasan pemukiman berkepadatan cukup tinggi serta pada kawasan pusat perdagangan dan perkantoran yang umumnya tidak siap untuk menampung pertambahan dan perkembangan jumlah kendaraan yang parkir. Kerugian parkir jenis ini dapat mengurangi kapasitas jalur lalu lintas yaitu badan jalan yang

⁷⁰ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Manajemen Parkir Di Perkotaan*, Jakarta, 2015, h. 9

⁷¹ Iskandar Abubakar, *Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1998, h. 11

digunakan sebagai tempat parkir. Keuntungannya parkir jenis ini lebih dekat dengan lokasi tujuan.⁷²

2) Parkir di daerah perumahan

Akibat dari terus meningkatnya volume kendaraan di jalan serta hambatan yang diakibatkan oleh parkir kendaraan seperti terganggunya kelancaran lalu lintas dan penurunan kelas jalan, hampir pada setiap pusat kota kebijaksanaan mengenai perparkiran mutlak diperlukan. Dalam sistem parkir di perumahan, sebenarnya terdapat disbenefit/kerugian dari berjejanya parkir disepanjang trotoar jalan, namun hal tersebut tertutupi dengan berkurangnya kecepatan kendaraan akibat keberadaan parkir di jalan tersebut yang secara tidak langsung akan meningkatkan keselamatan bagi penghuni di sekitar jalan tersebut.

Namun pada daerah pemukiman yang berada dekat dengan pusat kota, kontrol tersebut tetap diperlukan jika kondisi transportasi tetap efektif. Terdapat dua cara kontrol terhadap sistem parkir ini yaitu parkir gratis bagi penghuni (dengan menempelkan tanda tertentu yang dapat berupa stiker dan ditempelkan di kendaraan) dan bayaran dengan kartu yang dicap harian.

3) Parkir di pusat kota, tidak dikontrol (uncontrolled) terdapat beberapa macam alternatif cara parkir kendaraan yaitu:

a) Paralel terhadap jalan

⁷² *Ibid*

Parkir sejajar di mana parkir diatur dalam sebuah baris, dengan bumper depan mobil menghadap salah satu bumper belakang yang berdekatan. Parkir dilakukan sejajar dengan tepi jalan, baik di sisi kiri jalan atau sisi kanan atau kedua sisi bila hal itu memungkinkan. Parkir paralel adalah cara paling umum dilaksanakan untuk parkir mobil dipinggir jalan. Cara ini juga digunakan dipelataran parkir ataupun gedung parkir khususnya untuk mengisi ruang parkir yang parkir serong tidak memungkinkan.

b) Tegak lurus terhadap jalan

Dengan cara ini mobil diparkir tegak lurus, berdampingan, menghadap tegak lurus ke lorong/gang, trotoar, atau dinding. Jenis mobil ini parkir lebih terukur daripada parkir paralel dan karena itu biasanya digunakan di tempat di pelataran parkir parkir atau gedung parkir. Sering kali, di tempat parkir mobil menggunakan parkir tegak lurus, dua baris tempat parkir dapat diatur berhadapan depan dengan depan, dengan atau tanpa gang di antara keduanya. Bisa juga parkir tegak lurus dilakukan dipinggir jalan sepanjang jalan di mana parkir ditempatkan cukup lebar untuk kendaraan keluar atau masuk ke ruang parkir.⁷³

Untuk jalan yang tidak terlalu lebar, dapat digunakan sistem paralel. Sistem diagonal sebenarnya dapat menampung lebih banyak mobil tetapi untuk itu disepanjang pinggiran jalan harus diperkeras. Parkir diagonal memang tidak umum, namun sebenarnya dapat menampung lebih banyak

⁷³ *Ibid*

kendaraan. Di sisi lain, cara ini juga akan banyak mengurangi lebar jalan. Kesulitan lainnya adalah waktu untuk keluar dari areal parkir (manuver) yang akan memakan waktu lebih lama jika dibandingkan dengan sistem parkir paralel. Parkir paralel adalah cara parkir kendaraan paralel dipinggir jalan, umumnya merupakan fasilitas parkir yang biasanya diterapkan di pusat kota, ataupun di kawasan permukiman yang tidak memiliki garasi. Melakukan parkir paralel merupakan keahlian yang paling sulit dalam mengemudikan kendaraan sehingga dijadikan salah satu aspek yang diujikan pada saat ujian praktik untuk mendapatkan SIM, sehingga ini juga menjadi salah satu pelajaran yang diberikan dalam sekolah mengemudikan kendaraan.⁷⁴

Sampai dengan saat ini nampaknya parkir paralel dirasakan paling tepat karena selain tidak terlalu banyak memakan tempat untuk manuver juga jauh lebih sedikit mengambil lebar jalan dan kecil kemungkinan menyebabkan kecelakaan.⁷⁵

4) Parkir di pusat kota, terkontrol (*controlled*)

Ada tiga jenis metode kontrol yang dapat dipergunakan oleh perencana transportasi :

- a) Pembatasan waktu parkir Petunjuk umum yang dapat digunakan untuk pembatasan waktu (lamanya) parkir adalah:

⁷⁴ Abubakar Iskandar, dkk, *Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir*, Cetakan Pertama, Rieneka Cipta, Jakarta, 1998, h. 57

⁷⁵ *Ibid*, h. 60

- I. 1 (satu) jam untuk daerah perkotaan.
 - II. 2 (dua) jam untuk daerah pinggiran dan sekitarnya.
 - III. 10-20 menit di daerah tertentu misalnya seperti Bank dan kantor pos.
- b) Disc parking Dengan sistem ini pemilik kendaraan diminta untuk memperagakan kartu atau disc yang memperlihatkan waktu kedatangan kendaraan pada ruang parkir.
- c) Parkir meter terdiri atas jam pengukur waktu, dimana jam berfungsi untuk mengukur lamanya parkir tersebut berputar sesuai dengan jumlah uang yang dimasukkan. Jadi seolah-olah si pemarkir membeli waktu pada ruang parkir tersebut. Alat pengukur tersebut disamping memperlihatkan pembatasan waktu, sekaligus mengumpulkan uang pula.

5) Parkir di luar jalan (*off street parking*)

Untuk menghindari terjadinya hambatan akibat parkir kendaraan di jalan maka parkir kendaraan di jalan maka parkir di luar jalan/off street parking menjadi pilihan yang terbaik. Terdapat dua jenis parkir di luar jalan, yaitu :

a) Pelataran parkir

Pelataran parkir adalah daerah, kawasan terbuka yang digunakan untuk memarkir kendaraan, disebut juga taman parkir. Pelataran parkir merupakan yang sangat penting di pusat perdagangan, perkantoran,

stadion olahraga, pasar, sekolah untuk memarkir kendaraan, sementara pemiliknya melakukan kegiatan belanja, bekerja ataupun kegiatan lainnya.

b) Gedung parkir bertingkat

Parkir bertingkat menyita lahan di permukaan bumi sedikit, tetapi memanfaatkan ruang di atasnya yang lebih besar. Dengan memanfaatkan parkir bertingkat untuk kendaraan roda empat di berbagai kota besar Tanah-Air dan Mancanegara, banyak lahan di permukaan bumi dapat dialihkan menjadi hijauan tanaman yang dibutuhkan untuk menangani pemanasan-global (*global warming*) yang telah menimbulkan perubahan iklim di permukaan bumi.

Saat ini bentuk yang banyak dipakai adalah gedung parkir bertingkat, dengan jumlah lantai yang optimal, serta kapasitas sekitar 500 sampai 700 mobil. Terdapat dua alternatif biaya parkir yang akan diterima oleh pemakai kendaraan, tergantung pada pihak pengelola parkir, yaitu pihak pemerintah setempat menerapkan biaya nominal atau pemerintah setempat menyerahkan pada pihak operator komersial yang menggunakan biaya struktural.

Berbeda dengan pihak swasta yang terlibat dalam properti, pihak swasta yang terlibat dalam bisnis perparkiran ini tidak menerima subsidi dari pemerintah sehingga tidak ada cara lain untuk tetap dapat berbisnis di bidang ini dan mendapatkan profit. Hal inilah yang perlu mendapatkan pengawasan dari pemerintah dalam pelaksanaannya, sebab penerapan tarif oleh pengelola yang tujuannya adalah untuk mendapatkan

keuntungan akan menerapkan tarif yang lebih tinggi dari tarif yang seharusnya. Hal ini tentu akan merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa parkir dan mengurangi kenyamanan dalam penggunaannya.

b. Parkir menurut jenis kendaraannya

Menurut jenis kendaraan yang diparkir, terdapat beberapa macam parkir yang bertujuan mempermudah pelayanan, yaitu :

- 1) Parkir untuk kendaraan roda dua tidak bermesin (sepeda).
- 2) Parkir untuk becak, andong dan dokar.
- 3) Parkir untuk kendaraan roda dua bermesin (sepeda motor).
- 4) Parkir untuk kendaraan roda tiga, empat atau lebih dan bermesin (bemo, mobil, truk dan lain-lain).

c. Parkir menurut tujuannya

- 1) Parkir penumpang yaitu parkir untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
- 2) Parkir barang yaitu parkir untuk bongkar/muat barang. Keduanya sengaja dipisahkan agar satu sama lain masing-masing kegiatan tidak saling menunggu.

d. Parkir menurut statusnya

Menurut statusnya parkir dapat dikelompokkan menjadi:

1. Parkir umum, adalah perparkiran yang menggunakan tanah-tanah, jalan-jalan, lapangan yang dimiliki/dikuasai dan pengelolaannya diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
2. Parkir khusus, adalah perparkiran yang menggunakan tanah-tanah yang dikuasai dan pengelolaannya diselenggarakan oleh pihak ketiga.
3. Parkir darurat adalah perparkiran yang berada ditempat-tempat umum, baik yang menggunakan tanah-tanah, jalan-jalan, lapangan-lapangan milik atau penguasaan pemerintah daerah atau swasta, karena kegiatan insidental.
4. Taman parkir adalah suatu areal/bangunan perparkiran yang dilengkapi sarana perparkiran yang pengelolaannya diselenggarakan oleh pemerintah.
5. Gedung parkir adalah bangunan yang dimanfaatkan untuk tempat parkir kendaraan yang penyelenggaraannya oleh pemerintah daerah atau pihak ketiga yang telah mendapat izin pemerintah daerah.

Perparkiran secara umum juga diartikan sebagai suatu usaha untuk melancarkan lalu lintas dan meningkatnya produktifitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki Negara.⁷⁶

⁷⁶ Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak Dan Retribusi Daerah)*, PT Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2008, h. 48

B. Parkir Menurut Undang-Undang

Pengertian Parkir secara umum adalah keadaan tidak Bergeraknya kendaraan secara permanen. Pengertian tersebut membedakan dengan istilah keadaan lainnya yang sering dijumpai dalam lalu-lintas, yakni “stop” yang diartikan sebagai suatu keadaan berhentinya kendaraan secara sementara.

Pasal 43

- 1) Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan.
- 2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa: a) usaha khusus perparkiran; atau b) penunjang usaha pokok.
- 3) Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengguna Jasa fasilitas Parkir, perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas dan Parkir untuk umum diatur dengan peraturan pemerintah.

Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.⁷⁷ Pada dasarnya, bicara mengenai fasilitas parkir, penyelenggaraan parkir untuk umum (tempat untuk memarkir kendaraan dengan dipungut biaya⁷⁸ harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:⁷⁹

1. Hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan;
2. Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara indonesia atau badan hukum indonesia berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.

Sedangkan, dalam hal penyelenggaraan parkir itu dilakukan menggunakan bahu jalan, maka itu dinamakan fasilitas parkir di dalam Ruang Milik Jalan. Sehubungan dengan pertanyaan Anda, fasilitas parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat

⁷⁷ Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁷⁸ Penjelasan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁷⁹ Pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan atau marka jalan..⁸⁰

Pasal 44

Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan:

1. rencana umum tata ruang;
2. analisis dampak lalu lintas; dan
3. kemudahan bagi Pengguna Jasa.⁸¹

Jadi, perlu dilihat kembali apakah penyelenggaraan parkir pada bahu jalan itu memang diselenggarakan di jalan-jalan tertentu dan dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan marka jalan atau tidak. Jika memang telah sesuai aturan, maka pengemudi yang memarkir mobilnya di tempat yang telah ditentukan itu tidak melanggar hukum

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan berhenti dan Parkir.⁸² Terkait parkir di bahu jalan, sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka pengemudi hanya dapat memarkirkan kendaraannya di bahu jalan yang ada rambu lalu lintas atau marka jalan yang menandakan bahwa bahu jalan tersebut dapat dipergunakan sebagai tempat parkir. Parkir Kendaraan di jalan juga

⁸⁰ Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁸¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 43-44

⁸² Pasal 106 ayat (4) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

harus dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah Lalu Lintas.⁸³

C. Parkir Elektronik (*e-parking*)

Pengertian elektronik parkir (*e-parking*) menurut situs resmi *e-parking* (eparkir.id) yaitu solusi pengelolaan retribusi parkir secara elektronik untuk pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi pada sektor pemerintahan sebagai solusi dari permasalahan pelayanan pemerintahan dalam pelayanan parkir kendaraan. Elektronik parkir (*e-parking*) adalah sistem parkir berbasis meter yang bekerja secara elektronik dan dirancang dengan sistem mekanisme komputer dengan waktu yang sebenarnya (*realtime*), dilengkapi dengan layar video berwarna, pembayaran dengan menggunakan kartu uang elektronik atau *e-money*, tombol yang dikendalikan *software* atau sudah terprogram.⁸⁴

E-parking adalah keinginan dari pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan kecanggihan teknologi untuk menuju *smart city*.⁸⁵ Inovasi parkir elektronik (*e-parking*) diharapkan mampu mengurangi penggunaan parkir liar dan berdampak pada berkurangnya pelanggaran karena pembayaran dilakukan secara

⁸³ Pasal 120 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁸⁴ Muhammad Tuafan Qohar. *Analisis Implementasi Kebijakan Terminal Parkir Elektronik di Kota Bandung*. Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I (PKP2A I) Lembaga Administrasi Negara (LAN), Sumedang, .2018, h..44

⁸⁵ D.E. Artamalia dan I. Purbawati, *Evaluasi Program E-Parking di Kawasan Parkir Balai Kota Surabaya*, Publika, Surabaya, 2019, h. 14

nontunai dengan menggunakan uang elektronik (*e-money*). Ini akan membuat kota menjadi aman, nyaman, dan mudah dikelola dalam menjalankan program yang berbasis teknologi.⁸⁶

Pelaksanaan *e-parking* umumnya dilatar belakangi oleh minimnya lahan parkir yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah kendaraan, penerimaan daerah dari retribusi parkir belum optimal yang ditenggarai kebocoran dan adanya pemungutan liar oleh juru parkir liar. Tujuan lain ditetapkannya *e-parking* adalah upaya untuk sistem penataan parkir dan akan meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena sistem ini memakai tarif progresif yang berkelipatan setiap jamnya serta pengelolaannya yang transparan.⁸⁷ *E-parking* merupakan penyempurnaan sistem dari parkir lama ke parkir elektronik dengan menggunakan mesin parkir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mengelola parkir menjadi lebih baik dan transparan.

Dengan adanya *smart parking system* melalui *e-parking* memberikan manfaat dalam melakukan pengelolaan parkir. Menurut San Fransisco Municipal Transportation Agency menyatakan dengan adanya *smart parking system* bertujuan memudahkan melakukan pengelolaan parkir, diantaranya:⁸⁸

⁸⁶ Suherman, *Evaluasi Dampak Kebijakan Mesin Parkir Elektronik di Kota Bandung*, Jurnal Polition, Vol. 2 No. 1, 2020, h. 76

⁸⁷ Dewi Astuti dan Julianto, *Efektivitas Sistem Parkir Elektronik (E-Parkir) Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Medan: (Studi Kasus Jalan Dr. Radjiman)*, Jurnal of Governance and Policy Innovation (JGPI), Vol. 1 No. 1, 2021, h. 33-46.

⁸⁸ dalam Nurani Fitri Kireina, *Analisis Implementasi Kebijakan Terminal Parkir Elektronik di Kota Bandung*, Jurnal, Vol:7, No.2, 2017, h. 71.

1. *Easier payment methods*, dengan diberlakukannya sistem parkir elektronik memudahkan masyarakat pengguna *e-parking* dalam melakukan pembayaran karena dalam proses pembayarannya sudah menggunakan kartu parkir atau uang digital (nontunai) sehingga saldo akan terpotong otomatis sesuai tarif parkir.
2. *Improved Municipal speed and reliability*, mempermudah dan mempercepat proses parkir serta pembayaran terutama pada situasi ramai atau mendesak.
3. *Reduced illegal parking*, bertujuan untuk mengurangi masyarakat yang terbiasa menggunakan parkir liar, karena sudah disediakan lahan khusus untuk *e-parking* dan berdekatan dengan mesin parkir elektronik.
4. *Increasing economic vitality and competitiveness*, meningkatkan akses ke daerah komersil yang ramai, ini akan mengubah cara pandang masyarakat pengguna *e-parking* tentang suatu keadaan parkir di tempat tertentu serta meningkatkan daya saing di daerah tersebut.
5. *Improved safety for all road users*, mengurangi kecelakaan yang sering terjadi di jalan, terutama untuk para pejalan kaki, pengendara sepeda dan pengemudi lainnya

D. Pengaturan Parkir Elektronik di Kota Medan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 disebutkan bahwa Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor dan merupakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota.

Secara umum, pajak parkir merupakan bagian dalam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dengan subjek pajak parkir adalah, orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sementara, wajib pajak parkir adalah, orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Sebagai bagian dari PDRD, maka tata cara penyelenggaraan dan peraturan yang mengikutinya diatur oleh peraturan daerah. Peraturan daerah yang dimaksud adalah peraturan pemerintah kabupaten/kota, sebab pajak parkir memang diperuntukan untuk kabupaten/kota.

Adapun dasar hukum dari penyelenggaraan parkir elektronik di Kota Medan antara lain:

1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut:
 - **Pasal 122 ayat 7** Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dapat mempergunakan sistem manual dan / atau elektronik
 - **Pasal 127 ayat 1** Penyelenggaraan Parkir dikelola oleh Pemko dan dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga melalui pelelangan dan penunjukan langsung
 - **Pasal 127 ayat 3** Usaha Parkir umum dapat diselenggarakan oleh Pemda, Badan Hukum atau perorangan

- **Pasal 128 ayat 3** Perhitungan potensi pendapatan parkir dilakukan berdasarkan atas hasil survey yang dilakukan oleh Dinas dan/atau akademisi
- **Pasal 131** Penyelenggaraan parkir umum yang dikelola oleh Pemko diatur dengan Peraturan Walikota.

Peraturan pelaksanaannya melalui Pasal 4 ayat (3) Pada Peraturan Wali Kota Medan Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Umum, Sistem Pemungutan parkir di Kota Medan menggunakan sistem manual dan/atau elektronik.

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
3. Peraturan Menteri Kominfo No.8 Tahun 2019 Pasal 2 yang menyatakan pemberian wewenang kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan di daerahnya secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui sistem teknologi.

Surat Edaran adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.⁸⁹ Mengingat isi Surat Edaran hanya berupa pemberitahuan, maka materi muatannya tidak merupakan norma hukum sebagaimana norma dari suatu peraturan

⁸⁹ Pasal 1 butir 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

perundang-undangan.⁹⁰ Surat Edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir materi Peraturan Menteri, apalagi Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah, tetapi semata-mata hanya untuk memperjelas makna dari peraturan yang ingin diberitahukan.⁹¹

Mengacu pada Pasal 2 Peraturan Menteri Kominfo No.8 Tahun 2019 yang menyatakan pemberian wewenang kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan di daerahnya secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui sistem teknologi. Pernyataan ini sesuai dengan amanah otonomi daerah yang dianut Negara kesatuan Republik Indonesia, dimana memberikan wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri secara mandiri sistem pemerintahannya dalam instrument menciptakan kesejahteraan umum.⁹²

Berdasarkan SE Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 8 Tahun 2019 maka dalam rangka penyelenggaraan parkir elektronik di Kota Medan dan sebagai payung hukum adalah Peraturan Walikota Medan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Parkir Umum dalam Pasal 4 ayat (3) yang menyebutkan: "Penyelenggaraan

⁹⁰ Sri Harningsih. *Kedudukan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Surat Edaran, Dan Instruksi Presiden Dalam Sistem Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Makalah Seminar Implementasi Perangkat Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 2009, h.12

⁹¹ *Ibid*

⁹² Septi Nur Wijayanti, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*, Jurnal Media Hukum, Vol 3 No.2, 2016, h. 189

parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir dapat menggunakan sistem manual dan/atau elektronik”.

Dalam rangka mengubah manajemen parkir melalui teknologi terkini serta memaksimalkan PAD melalui retribusi pajak parkir sebagai salah satu sumber pendapatan Negara, khususnya di daerah, maka melalui penerapan sistem *e-parking* secara profesional dan berbasis *e-government* yang di terapkan oleh pemerintah diharapkan dapat memperbaiki lahan parkir di berbagai sektor yang kurang tergarap secara optimal. Penerapan *e-parking* bertujuan untuk meminimalisasi adanya kebocoran retribusi parkir yang disebabkan masih banyaknya juru parkir ilegal, di lain pihak juru parkir tersebut tidak kehilangan pekerjaannya tetapi tetap di tugaskan di titik-titik parkir untuk membantu masyarakat dalam pengoperasian mesin *e-parking*, selain itu mengikuti perkembangan IT sekaligus menjadikan kota Medan sebagai kota *Smart City* dan bagian dari tujuan memaksimalkan PAD.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Kabid. Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan terkait peningkatan Pendapatan daerah dari adanya parkir elektronik ini sebesar 40%. Berikut wawancara penulis dengan Bapak Nikmal Fauzi Lubis :

“Penerimaan PAD sebelum adanya e-parkir dan penerimaan PAD sesudah adanya e-parkir mengalami peningkatan 40% lebih dari beberapa ruas yang telah diterapkan di Kota Medan pada bulan januari-juni tahun 2022. Penerimaan PAD sebelum adanya e-parkir sebesar Rp.92.587.000,- menjadi Rp. 133.080.150,-. Ini berarti terjadi

peningkatan PAD dari sektor retribusi system e-parkir sebanyak Rp. 40.493.150,-⁹³

Medan *Smart City* adalah sebuah aplikasi terbitan Pemerintah Kota Medan, dengan menerapkan konsep *e-government* di dalam aplikasi ini diharapkan masyarakat Kota Medan mendapat fasilitas dan pelayanan terbaik sehingga terwujudnya Good Government di Kota Medan. Konsep *Smart City* merupakan sebuah konsep yang dimana kota tersebut memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi ke dalam pekerjaan rumah pemerintah. *Smart City* juga dapat didefinisikan sebagai sebuah kota yang menggunakan Sumber Daya Manusia, infrastuktur, modal sosial untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan mempunyai kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya tersebut dengan bijak melalui pemerintahan yang berbasis partisipasi masyarakat.⁹⁴

⁹³ Hasil wawancara dengan Bapak Nikmal Fauzi Lubis, Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan, pada tanggal 3 Januari 2023

⁹⁴ Todo Basana Tampubolon, *Efektivitas Aplikasi Medan Smarta City Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara*, Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Vol. 4 No. 1, 2021, h. 3